

**PENERAPAN SANKSI TERHADAP  
PELAKU USAHA RESTORAN  
YANG MELALAIKAN KEWAJIBAN  
MEMBAYAR PAJAK  
( Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Manado )**

1

Oleh :  
**Blessy Brigitta Pingkan Mantik**<sup>2</sup>  
**Fonnyke Pongkorung**<sup>3</sup>  
**Grace Karwur**<sup>4</sup>

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan mengetahui tentang bagaimana pengaturan hukum perpajakan berkaitan dengan kegiatan usaha bisnis restoran dan untuk mengetahui sejauhmana bentuk sanksi yang diterapkan terhadap pelaku usaha yang melalaikan kewajiban membayar pajak. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Pengaturan hukum perpajakan pada sektor pajak restoran telah diatur dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, berdasarkan ketentuan yang ada, dapat diketahui bahwa pajak restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Maksimal besaran pajak restoran yang ditetapkan ialah sebesar 10%. Tapi tidak semua restoran memiliki kewajiban memungut dan menyetorkan PBI atau Pajak Bangunan 2. Setiap pelaku usaha restoran memiliki kewajiban untuk membayar pajak. Jika ada restoran yang enggan atau lalai dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, maka penerapan sanksi tentu akan menjadi konsekuensi yang harus dihadapi, maka terhadap wajib pajak restoran yang tidak patuh dalam membayar pajak dapat dikenai sanksi administrasi berupa denda, surat teguran, penempelan stiker dan spanduk, penyegehan tempat usaha, pencabutan izin usaha. Jika ada indikasi penggelapan pajak atau tindak pidana pajak, kosekwensinya mencakup sanksi berat, baik berupa hukuman penjara, denda dua hingga enam kali jumlah pajak yang kurang bayar, maupun kombinasi keduanya, sebagaimana diatur dalam UU KUP.

Kata Kunci : *pelaku usaha, restoran, lalai, bayar pajak*

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang Masalah**

Pajak merupakan aspek yang penting dalam proses pembangunan suatu Negara khususnya di Indonesia, mengingat bahwa pembangunan bertujuan untuk mewujudkan serta meningkatkan kesejahteraan suatu bangsa, maka dalam hal ini peranan pajak merupakan sumber pembiayaan dalam pembangunan disuatu Negara. Disamping itu pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.<sup>5</sup>

Secara yuridis formal, hal yang berkaitan dengan pajak diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 Pasal 23 ayat 2 yang menjelaskan bahwa segala pajak untuk keperluan negara berdasarkan undang-undang. Sedangkan Hukum Pajak adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan yang mengatur hubungan antara pemerintah sebagai pemungut pajak dengan rakyat sebagai pembayar pajak.

Lebih lanjut diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 16 Tahun 2009 yang merupakan perubahan keempat atas UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. UU ini bertujuan untuk memberikan keadilan, kepastian hukum, dan meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak.

Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemungut pajak dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.<sup>6</sup>

Kepatuhan Wajib Pajak merupakan salah satu faktor penentu untuk meningkatkan penerimaan pajak penghasilan. Penerimaan pajak penghasilan dapat berjalan dengan baik apabila setiap wajib pajak patuh dalam menjalankan kewajibannya membayar pajak. Kepatuhan dapat diwujudkan dengan secara tepat waktu menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) setiap tahunnya. Selain kepatuhan Wajib Pajak, pemeriksaan pajak juga adalah faktor penentu lainnya dalam upaya meningkatkan penerimaan pajak penghasilan. Kepatuhan perpajakan

<sup>1</sup> Artikel Skripsi

<sup>2</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 210711010281

<sup>3</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

<sup>4</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

<sup>5</sup> Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan pasal 1 ayat 1

<sup>6</sup> Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

merupakan ketaatan wajib pajak dalam melaksanakan ketentuan pajak yang berlaku<sup>7</sup>

Potensi Pajak di Indonesia sangat luar biasa, tetapi dalam kenyataannya saat ini pemanfaatannya kurang maksimal sehingga kesejahteraan masyarakat tidak bisa terjamin dan masih banyak rakyat yang hidup dibawah garis kemiskinan. Peran Pajak dalam mewujudkan perekonomian serta untuk membangun Negara sangat potensial sehingga diperlukan suatu kesadaran dalam membayar pajak.<sup>8</sup>

Kenyataan empirik atau realita yang terjadi dewasa ini, termasuk di Kota Manado, banyak persoalan yang terjadi yang berkaitan dengan kewajiban pelaku usaha untuk memenuhi kewajiban membayar pajak, baik pengusaha hotel, restoran maupun tempat hiburan. Pada dasarnya masalah kelalaian juga berpengaruh terhadap tingkat kesadaran masyarakat dalam menunaikan kewajibannya, banyaknya masyarakat dalam hal ini pelaku usaha yang enggan dan bahkan tidak mau tahu tentang arti penting membayar pajak dalam hal ini akan menghambat program pembangunan yang telah dicanangkan oleh pemerintah.

Pada dasarnya masalah kelalaian juga berpengaruh terhadap tingkat kesadaran pelaku usaha restoran dalam menunaikan kewajibannya, banyaknya pengusaha yang enggan dan bahkan tidak mau tahu tentang arti penting membayar pajak dalam hal ini akan menghambat program pembangunan yang telah dicanangkan oleh pemerintah. Lemahnya sanksi, tingkat pengetahuan, kemampuan wajib pajak untuk membayar serta pelayanan yang diberikan oleh petugas pajak juga merupakan hal yang cukup berpengaruh terhadap partisipasi masyarakat wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya.

Pajak restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran yang mencakup rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, serta usaha jasa boga. Di Kota Manado, mengenai pajak restoran sangat berpengaruh dalam meningkatkan pendapatan asli daerah, dalam data penelitian yang didapatkan, setiap tahunnya PAD (Pendapatan Asli Daerah) melalui pajak ini terus meningkat. Setiap pelayanan yang disediakan oleh restoran dikenakan pajak restoran. Objek pajak restoran mencakup layanan yang diberikan oleh restoran, baik untuk makanan dan minuman yang dikonsumsi di tempat maupun dibawa ke luar. Jumlah restoran di Manado yang

wajib pajak adalah 381 restoran, yang merupakan wajib pajak efektif.

Untuk tarif pajak restoran di Kota Manado berdasarkan Peraturan Daerah Kota Manado No. 1 Tahun 2024 pada Pasal 26 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dikatakan, tarif PBJT (Pajak Barang dan Jasa Tertentu) ditetapkan sebesar 10%.<sup>9</sup>

Realisasi pajak restoran di Kota Manado mengalami fluktuasi. Pada tahun 2021, realisasi pajak hanya mencapai Rp 65,158,981,781, tidak mencapai target Rp 79,320,000,000. Pada awal tahun 2025, sebagaimana informasi dari Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Manado bahwa pada Januari 2025, pajak restoran menyumbangkan Rp 14,42 miliar PAD, kemudian pada Februari masuk sebesar Rp 9,94 miliar dan pada Maret hingga awal 10 Maret tercatat sebesar Rp 1,30 miliar. Pemasukan ke kas daerah dari sektor pajak restoran sebesar 19,98 persen, dalam tiga bulan pertama di 2025. Ini adalah data hingga 10 Maret, dari target Rp 128,5 miliar, pemasukan dari sektor pajak restoran mencapai Rp 25,67 miliar.<sup>10</sup>

Demikian juga persoalan yang berkaitan dengan lemahnya sanksi, tingkat pendidikan, kemampuan wajib pajak untuk membayar serta pelayanan yang diberikan oleh petugas pajak juga merupakan hal yang cukup berpengaruh dalam mengatasi persoalan perpajakan, termasuk juga yang terjadi dalam lingkup Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Manado.

## B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan hukum perpajakan berkaitan dengan kegiatan usaha restoran ?
2. Bagaimana bentuk sanksi yang diterapkan terhadap pelaku usaha restoran yang tidak membayar pajak ?

## E. Metode Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif.

## PEMBAHASAN

### A. Pengaturan Hukum Perpajakan Berkaitan Dengan Kegiatan Usaha Restoran

Berkaitan dengan perpajakan, UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menyatakan bahwa, "Pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan." Pendapatan daerah

<sup>7</sup> Siti Kurnia Rahayu, 2010. *Perpajakan Indonesia: Konsep Dan Aspek Formal*, Yogyakarta : Graha Ilmu. Hlm. 194

<sup>8</sup> Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah*, (Jakarta: Rajawali Press, 2007), hlm.31.

<sup>9</sup> Pasal 26 Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

<sup>10</sup> <https://manado.antaranews.com/berita/277837/pajak-restoran-di-kota-manado-awal-tahun-2025>

oleh pemerintah daerah digunakan sebagai sumber belanja kebutuhan daerah dan pembiayaan daerah yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBD).

Menurut UU No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, jenis pajak terdiri dari:

1. Pajak Daerah Tingkat I (Provinsi)
  - 1) Pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air (PKB)
  - 2) Bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air (BBNKB)
  - 3) Pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PPKB)
  - 4) Pajak pengambilan dan pemanfaatan air permukaan;
  - 5) Pajak rokok;
2. Pajak Daerah Tingkat II (Kota/Kabupaten) :
  - 1) Pajak Hotel
  - 2) Pajak Restoran
  - 3) Pajak Hiburan
  - 4) Pajak Reklame
  - 5) Pajak Penerangan Jalan
  - 6) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
  - 7) Pajak Parkir
  - 8) Pajak Air Tanah
  - 9) Pajak Sarang Burung Walet
  - 10) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Pengaturan mengenai pajak restoran dalam perundangan-undangan yaitu diatur dalam Pasal 2 Ayat (2) Huruf b Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dikatakan bahwa pajak restoran diartikan sebagai pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Untuk besaran pajak restoran yang ditetapkan ialah maksimal sebesar 10%, yang dimana pajak restoran ini sebetulnya tidak dibebankan kepada pemilik restoran, akan tetapi dikenakan pada pembeli atau konsumennya.

Terdapat beberapa hal yang berkaitan dengan pajak restoran, yakni :

1. Objek, Subjek dan WP Pajak Restoran.

Untuk mengetahui siapa sebenarnya yang menanggung Pajak Restoran (PB1 atau Pajak Bangunan 1) ini dan apa saja yang menjadi objek atau dikenakan pajak resto ini, maupun pihak yang hanya ditugaskan untuk menyetorkan Pajak PB1 dari pembeli ke negara/kas daerah.

  - Objek Pajak Restoran PB1  
Sesuai dengan Pasal 37 ayat (1) dan (2) UU Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD), yang menjadi objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran dari pelayanan penjualan makanan/minuman yang

dikonsumsi pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain (dibawa pulang). Artinya, pembelian makanan dan minuman di restoran, baik dalam layanan antar (*delivery service*) maupun makan di tempat dan pemesanan di bawa pulang (*take away*) akan dikenakan pajak makan di restoran.

- Subjek Pajak Restoran PB1  
Subjek Pajak Restoran artinya subjek yang dikenakan atau dipungut PB1, yaitu pembeli dari layanan yang disediakan oleh restoran tersebut.
- Wajib Pajak Restoran PB1  
Wajib Pajak (WP) PB1 atau WP Pajak PB1 Restoran, yaitu wajib pajak yang harus memungut dari pembeli dan menyetorkan Pajak PB1 Restoran tersebut ke kas negara.

Tidak semua restoran memiliki kewajiban menyetorkan PB1. Ada kriteria tertentu bagi restoran yang tidak wajib membayar Pajak Restoran. Masing-masing daerah menetapkan sendiri besar pendapatan yang tidak memiliki kewajiban membayar pajak restoran. Contohnya, untuk DKI Jakarta menetapkan bagi restoran yang memiliki pendapatan tidak lebih dari Rp200.000.000 per tahun tidak termasuk objek PB1.

Mengenai pajak restoran termasuk dalam kategori pajak daerah tepatnya pajak kabupaten atau kota berdasarkan Undang- Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD), dapat diketahui bahwa pajak restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.

Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga atau katering. Untuk besaran pajak restoran yang ditetapkan ialah maksimal sebesar 10%, yang dimana pajak restoran ini sebetulnya tidak dibebankan kepada pemilik restoran, akan tetapi dikenakan pada pembeli atau konsumennya. Pembeli makanan atau minuman membayarkan pajak restoran bersamaan pada saat melakukan pembayaran karena pajak restoran tersebut sudah tertera dalam struk pembelian.

Untuk pembayaran pajak restoran tidak semua restoran memiliki kewajiban memungut dan menyetorkan PB1 atau Pajak Bangunan 1. Pajak Bangunan 1 adalah pajak yang dibebankan kepada pelanggan restoran atau rumah makan yang sudah diatur oleh peraturan dari Pemerintah Daerah. Ada kriteria tertentu bagi restoran yang tidak wajib membayar pajak restoran. Masing-

masing daerah menetapkan sendiri besar pendapatan yang tidak memiliki kewajiban membayar pajak restoran, persentase ini berbeda-beda di tiap daerah. Jadi untuk restoran yang baru buka, belum ada kewajiban untuk memungut PBI atau lapor pajak *online*.<sup>11</sup>

Lebih lanjut, berdasarkan Pasal 38 Ayat 1 Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang menjadi subjek pajak restoran adalah orang pribadi atau badan yang membeli makanan dan/atau minuman dari restoran. Berdasarkan Pasal 38 Ayat 2 Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, wajib pajak restoran adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan restoran. Dalam hal ini, konsumen atau pembeli makanan maupun minuman memiliki kewajiban untuk membayar pajak, tetapi pemilik restoran yang akan menyetorkan dan melaporkan pajak restoran ke kas daerah.

Pasal. 39 Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Dasar pengenaan Pajak Restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima restoran. Pada pasal 40 Tarif Pajak Restoran ditetapkan paling tinggi 10% (sepuluh persen) dan tarif pajak restoran ditetapkan dengan peraturan daerah. Untuk Besaran pokok Pajak Restoran yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam tarif pajak restoran dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam dasar pengenaan Pajak Restoran yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat Restoran berlokasi.

### **Tata cara pembayaran pajak restoran**

Tata cara pembayaran dan pelaporan pajak restoran tergantung pada kebijakan masing-masing daerah mengingat pajak ini termasuk pendapatan daerah. Secara umum dapat dilakukan dengan cara :

- 1) Pembayaran pajak restoran terutang dilakukan paling lama 15 hari setelah berakhirnya masa pajak dengan menggunakan SSPD (Surat Setoran Pajak Daerah).
- 2) Apabila batas waktu pembayaran jatuh pada hari libur, maka waktu pembayaran jatuh pada hari kerja berikutnya.
- 3) Pembayaran pajak dilakukan pada kas daerah atau bank lain yang ditunjuk oleh pemerintah daerah.
- 4) Apabila pembayaran pajak terutang dilakukan setelah jatuh tempo pembayaran akan dikenakan bunga keterlambatan sebesar 2%

<sup>11</sup> Fitriya, *Pajak Restoran dan Hotel Tarif, Perhitungan, Bayar dan Lapor*, Diakses dari Klik Pajak, 9 September 2025.

sebulan untuk jangka waktu paling lama 24 bulan, dan ditagih dengan STPD (Surat Tagihan Pajak Daerah).

Di Kota Manado, mengenai pajak restoran sangat berpengaruh dalam meningkatkan pendapatan asli daerah, dalam data penelitian yang didapatkan, setiap tahunnya PAD (Pendapatan Asli Daerah) melalui pajak ini terus meningkat. Untuk tarif pajak restoran di Kota Manado berdasarkan Peraturan Daerah Kota Manado No. 1 Tahun 2024 pada Pasal 26 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dikatakan, tarif PBJT ditetapkan sebesar 10%.<sup>12</sup> PBJT atau Pajak Barang dan Jasa Tertentu adalah pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi dan/atau jasa<sup>13</sup> tertentu. Untuk restoran di Kota Manado yang dibebaskan dari pembayaran pajak restoran berdasarkan Perda Kota Manado Pasal 18 Ayat (2) dengan peredaran usaha yang laba bersihnya tidak melebihi Rp. 3.000.000 (Tiga Juta Rupiah) per bulan. Jadi untuk laba bersihnya lebih dari Rp. 3.000.000 per bulan wajib membayar pajak.

Berkaitan dengan kewajiban tersebut, di Kota Manado tampaknya kesadaran masyarakat dalam membayar Pajak Restoran masih rendah. Hal ini dapat dilihat dari masih adanya Wajib Pajak yang sengaja tidak membayar Pajak Restoran yang menjadi tanggungannya.

### **B. Sanksi Yang Diterapkan Terhadap Pelaku Usaha Restoran Yang Tidak Membayar Pajak**

Dalam Undang-undang nomor 28 Tahun 2007 jo Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1 ayat 2 disebutkan Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan. Menurut undang-undang di atas, tidak disebutkan bahwa Wajib Pajak adalah orang yang sudah memiliki NPWP saja dan wajib untuk membayar pajak, karena pengertian yang terkandung di dalam pasal di atas orang yang belum memiliki NPWP pun dapat dikategorikan sebagai Wajib Pajak apabila benar-benar sudah mempunyai hak dan kewajiban perpajakan.

Jika orang pribadi, badan atau pemotong dan pemungut pajak sudah memenuhi syarat subjektif

<sup>12</sup> Pasal 26 Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

<sup>13</sup> Natalia Putri Laoh, *Penerapan Sanksi Hukum Terhadap Penunggakan Dan Kurang Bayar Pajak Restoran Di Kota Manado*, Jurnal Lex Privatum Vol 14 no 02 Sept 2024 Universitas Sam Ratulangi\_Fakultas Hukum, hlm. 7

dan syarat objektif sebagai Wajib Pajak maka kepadanya sudah terdapat hak dan kewajiban perpajakan.

### 1. Kewajiban Wajib Pajak

Berikut ini adalah kewajiban Wajib Pajak:<sup>14</sup>

- a. Mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP. Apabila orang pribadi sudah memiliki penghasilan di atas PTKP maka sudah wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP.
- b. Kewajiban untuk membayar, memungut atau memotong dan melaporkan pajak yang terutang.
- c. Kewajiban dalam hal diperiksa contohnya adalah wajib menunjukkan atau meminjamkan dokumen-dokumen pendukung yang diminta oleh tim pemeriksa. Wajib hadir memenuhi panggilan pada saat diperiksa dan lain-lain.
- d. Kewajiban memberikan data. Bagi pihak ketiga pun termasuk instansi pemerintah, badan lembaga asosiasi dan yang lain harus memberikan data yang diminta oleh Kantor Pelayanan Pajak.

### 2. Hak Wajib Pajak

Setelah mengetahui kewajiban Wajib Pajak selanjutnya adalah hak-hak Wajib Pajak yang diatur dalam undang-undang yaitu:<sup>15</sup>

- a. Hak atas kelebihan pajak. Setiap pembayaran Wajib Pajak yang dilaporkan ke Kantor Pelayanan Pajak ternyata terdapat kelebihan pembayaran maka dapat direstitusikan atau dikembalikan kepada Wajib Pajak.
- b. Hak dalam pemeriksaan misalnya hak untuk menanyakan Surat Perintah Pemeriksaan, hak untuk meminta Tanda Pengenal petugas pemeriksa, hak untuk meminta penjelasan alasan dilakukan pemeriksaan, hak untuk meminta penjelasan perbedaan atau selisih hasil pemeriksaan dan hak untuk hadir dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan.
- c. Hak untuk mengajukan keberatan, banding dan peninjauan kembali atas hasil pemeriksaan.
- d. Hak untuk dijaga kerahasiaan data Wajib Pajak, dan lain-lain.

Kepatuhan wajib pajak merupakan hal yang penting, karena ketaatan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya harus sesuai dengan peraturan yang berlaku. Umumnya kepatuhan wajib pajak diukur dariketaatannya dalam membayar dan melaporkan pajaknya, apakah telah dilakukandengan benar sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kepatuhan perpajakan adalah tindakan Wajib Pajak dalam

memenuh kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan perpajakan yang berlaku.<sup>16</sup>

Terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, diantaranya adalah kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan. Kesadaran wajib pajak merupakan faktor yang datang dari dalam diri wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya dengan ikhlas dan tanpa paksaan. Masyarakat harus menyadari bahwa pajak yang dibayarkannya akan digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat. Kepatuhan Wajib Pajak juga dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu kondisi sistem administrasi perpajakan suatu negara, pelayanan pada Wajib Pajak, penegakan dan pemeriksaan pajak, juga tarif pajak.<sup>17</sup>

Kesadaran perpajakan masyarakat yang rendah seringkali menjadi salah satu sebab banyaknya potensi pajak yang tidak dapat dijarah. Secara empiris juga telah dibuktikan bahwa makin tinggi kesadaran perpajakan wajib pajak maka akan makin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak.<sup>18</sup> Wajib pajak adalah orang pribadi ataupun badan, meliputi pembayaran pajak, pemotongan pajak, dan pemungutan pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.<sup>19</sup>

Sebagaimana yang kita ketahui bahwa Pajak mempunyai peranan penting dalam pembiayaan negara, dimana Wajib Pajak merupakan bagian dari pelaksanaan pengenaan dan pemungutan pajak yang dilakukan selama satu periode tertentu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain tidak akan ada pajak apabila tidak ada Wajib Pajak.

Ketaatan dalam membayar pajak adalah hal yang sangat diperlukan, namun ketika hal tersebut tidak dipenuhi oleh wajib pajak maka mereka akan mendapat sanksi karena tidak menjalani hal yang seharusnya mereka lakukan. Sanksi tersebut bisa berupa sanksi administrasi dan juga sanksi

<sup>14</sup> Mohammad Taufik, 2018, Pengantar Hukum Pajak, Tanah Air Beta, Yogyakarta, Hlm. 17

<sup>15</sup> *Ibid*, hlm. 18

<sup>16</sup> Siti Kurnia Rahayu, 2014, *Perpajakan Indonesia: Konsep dan Aspek Formal*, hlm. 34

<sup>17</sup> *Ibid*.

<sup>18</sup> Suyatmin. (2004). *Pengaruh Sikap Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan : Studi Empiris di Wilayah KP PBB Semarang*, Magister Sains Akuntansi Universitas Diponegoro. Semarang. Hlm. 35

<sup>19</sup> Cindy Dewi Fortuna, Setiadi, *Analisis Pengaruh Surat Paksa Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Atas Penghasilan Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus WPOP Pada KPP Pratama Bekasi Barat Periode 2016-2018, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi (2022), Vol 2 No 2 hlm 81*

pidana. Pemberian sanksi ini lebih diprioritaskan kepada wajib pajak untuk tidak mengulangi kesalahan yang bisa membuat mereka mendapat sanksi tersebut.

Sanksi dibidang perpajakan merupakan jaminan (*Preventif*), agar wajib pajak tidak melanggar norma. Pengenaan sanksi perpajakan diberlakukan untuk menciptakan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Sanksi perpajakan juga harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang harus dituruti, ditaati, dan dipatuhi, agar peraturan perpajakan tersebut dapat dilakukan dengan baik dan juga patuh dalam kalangan wajib pajak, wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan bila memandang bahwa sanksi perpajakan bisa merugikan dirinya.<sup>20</sup>

Pada saat ini, masih saja ditemukan tingkah perilaku yang tidak baik dari wajib pajak melalaikan kewajiban pajak dan mencari cara agar bisa terbebas dari pelanggaran pelanggaran yang ditimbulkan akibat tidak mau membayar pajak yaitu dengan bentuk perlawanan terhadap pajak, penghindaran terhadap pajak dan bahkan melakukan penggelapan terhadap pajak.

Penggelapan pajak terjadi sebelum SKP dikeluarkan. Hal ini merupakan pelanggaran terhadap undang-undang dengan maksud melepaskan diri dari pajak mengurangi dasar penetapan pajak dengan cara menyembunyikan sebagian dari penghasilannya. Penggelapan pajak merupakan suatu tindak pidana yang melanggar hukum perpajakan di Indonesia. Karena wajib pajak berusaha untuk meminimalkan pajak yang terutang dengan cara ilegal.

Penghindaran pajak atau melalaikan kewajiban pajak yang dilakukan oleh pelaku usaha restoran sebagai wajib pajak itu sendiri menimbulkan tantangan kepada mereka sehingga banyak terjadi kelalaian dalam pembayaran pajak akibat dari penghindaran pajak. walaupun dikatakan bahwa membayar pajak adalah suatu ketentuan yang bersifat memaksa, akan tetapi dari wajib pajak sendiri harus memiliki kesadaran dan kepatuhan dalam menjalankan kewajibannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Melalaikan kewajiban membayar pajak yang dilakukan dengan cara penggelapan pajak termasuk tindakan kriminal, karena menyalahi aturan yang berlaku dan mencakup perbuatan sengaja dengan tidak melaporkan secara lengkap dan jelas objek pajak.

Walaupun masih banyak kasus penggelapan pajak menyebabkan hilangnya potensi sumber penerimaan negara, sehingga adanya antisipatif dari berbagai pihak. Untuk mendasari langkah antisipatif perlu didasarkan studi terkait penggelapan pajak, secara khusus studi pada persepsi wajib pajak terhadap etika penggelapan pajak dan juga studi secara dini terhadap calon-calon wajib pajak.<sup>21</sup> Untuk itu sangat dibutuhkan peran aktif dari penyelenggara pajak agar bisa senantiasa untuk selalu melakukan pemahaman kepada wajib pajak tentang bahayanya melakukan penggelapan pajak.

Sanksi Perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan akan ditaati, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Demi terciptanya keteraturan dan ketertiban perpajakan, maka dibentuk suatu sanksi perpajakan bagi para pelanggar pajak. Sanksi tersebut juga berfungsi sebagai dasar bagi pemerintah untuk menentukan wajib pajak yang melanggar peraturan. Artinya, jika kewajiban perpajakan tidak dilaksanakan, maka akan ada konsekuensi hukum yang bisa terjadi. Pemerintah dalam hal ini Dirjen pajak membuat Undang-Undang tentang hal-hal yang berkaitan dengan perpajakan, termasuk sanksi yang diberikan jika para Wajib Pajak melanggar aturan tersebut.<sup>22</sup>

#### a. Sanksi Administrasi

Sanksi administrasi dikenakan terhadap wajib pajak yang tidak memenuhi ketentuan peraturan perpajakan atau melakukan pelanggaran terhadap aturan perpajakan yang berlaku. Sanksi administrasi berupa pembayaran kerugian kepada Negara, dapat berupa bunga, denda, atau kenaikan.

1. Sanksi berupa bunga sebesar 2% per bulan.
2. Sanksi berupa denda administrasi.
3. Sanksi berupa kenaikan 50% dan 100%.

Sanksi administrasi berupa bunga dikenakan atas keterlambatan pembayaran yang diatur dalam pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan yang berbunyi "Dalam hal wajib pajak membetulkan sendiri surat pemberitahuan tahunan yang mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar, kepadanya dikenai sanksi administrasi

<sup>20</sup> Imam Zaenuddin. 2014. "Pengaruh Sanksi Perpajakan, Kualitas Pelayanan dan Penerapan System Administrasi Perpajakan Modern terhadap Kepatuhan Wajib Pajak". Jurnal Ilmiah Progressif, Vol. 11 No. 31. hlm. 47.

<sup>21</sup> Nelphy Bryan Abrahams dan Ari Budi Kristanto, 2016, "Persepsi Calon Wajib Pajak Dan Wajib Pajak Terhadap Etika Penggelapan Pajak Di Salatiga", jurnal Berkala Akuntansi dan Keuangan Indonesia, Universitas Kristen Satya Wacana, Volume 1 No 1 :hlm. 51.

<sup>22</sup> Mardiasmo. (2011). *Perpajakan*. Andi: Yogyakarta. Hlm. 31

berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan atas jumlah pajak yang kurang dibayar, dihitung sejak saat penyampaian surat pemberitahuan berakhir sampai dengan tanggal pembayaran, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.<sup>23</sup>

#### 1. Sanksi Administrasi Berupa Denda

Sanksi administrasi berupa denda telah diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan yang berbunyi “Apabila surat pemberitahuan tidak disampaikan dalam jangka waktu sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 3 ayat (3) atau batas waktu perpanjangan penyampaian surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (4). Dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp. 500.000.00 (lima ratus ribu rupiah) untuk surat pemberitahuan masa pajak pertambahan nilai, Rp. 100.000.00 (seratus ribu rupiah) untuk surat pemberitahuan masa lainnya, dan sebesar Rp. 1.000.000.00 (satu juta rupiah) untuk surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak badan serta sebesar Rp. 100.000.00 (seratus ribu rupiah) untuk surat pemberitahuan tahunan wajib pajak orang pribadi”.<sup>24</sup>

Sanksi administrasi berupa kenaikan diatur dalam Pasal 8 Ayat (5) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan yang berbunyi “Pajak yang kurang dibayar yang timbul sebagai akibat dari pengungkapan ketidakbenaran pengisian surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) beserta sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 50% (lima puluh persen) dari pajak yang kurang dibayar, harus dilunasi oleh wajib pajak sebelum laporan tersendiri dimaksud disampaikan.

Secara umum, pemberian sanksi administrasi bagi wajib pajak yang diketahui tidak menjalankan kewajibannya dinilai dapat memberikan efek jera dan dinilai juga dapat mengatur kedisiplinan dan kecermatan bagi wajib agar lebih baik lagi kedepan dalam menjalankan kewajibannya serta dan juga melaporkan kepada petugas pajak tentang pajak terutang. Sanksi berupa denda biasanya ditujukan kepada pelanggaran yang berhubungan dengan kewajiban pelaporan.

Sanksi berupa Bunga ditujukan kepada wajib pajak yang melakukan pelanggaran terkait kewajiban membayar pajak, dalam hal ini besaran

sanksinya yang harus dibayarkan oleh wajib pajak sudah ditentukan per bulan, dan yang terakhir sanksi berupa kenaikan ditujukan kepada wajib pajak yang melakukan pelanggaran terkait dengan kewajiban yang diatur dalam materiil.

Sanksi administrasi berupa denda juga dapat dikenakan terhadap penyampaian SPT, yang tidak sesuai dengan waktu batas waktu perpanjangan penyampaian SPT yang telah ditentukan. Batas penyampaian surat pemberitahuan masa (SPM) paling lama 20 hari setelah akhir masa pajak, untuk SPT PPh wajib pajak orang pribadi paling lama 3 bulan setelah akhir tahun pajak, sedangkan untuk SPT PPh wajib pajak badan paling lama 4 bulan setelah akhir tahun pajak.

Besaran denda sanksi administrasi yang dikenakan atas keterlambatan penyampaian SPT dan SPM tersebut yaitu;

- Keterlambatan penyampaian SPT PPh sebesar Rp. 500.000.00
- Keterlambatan penyampaian SPM lainnya sebesar Rp. 100.000.00
- Keterlambatan penyampaian SPT PPh wajib pajak badan sebesar
- Keterlambatan penyampaian SPT PPh wajib pajak orang pribadi sebesar Rp. 100.000.00.

Didalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan, sanksi denda administrasi telah ditentukan dan besarnya beragam, yaitu 2%, 50%, 100%, 150%. Dan untuk denda 150% dari jumlah pajak yang kurang dibayar, dikenakan terhadap wajib pajak yang telah dilakukan pemeriksaan tetapi belum dilakukan penyidikan mengungkapkan kebenarannya, itu terdapat pada pasal 8 ayat 3 undang-undang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Dan denda administrasi sebesar 100% dikenakan terhadap permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian.

Denda administrasi sebesar 50% dikenakan terhadap keberatan wajib pajak ditolak atau dikabulkan sebagian dan wajib pajak tidak mengajukan banding sesuai pada pasal 25 ayat 9 undang-undang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, yang dikenakan berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

Denda administrasi sebesar 2% terdapat pada pasal 14 ayat 4 undang-undang ketentuan umum dan tata cara perpajakan mengenai pengusaha kena PPh tidak menjadi PKP, pengusaha tidak punya PKP membuat faktur pajak, PKP tidak membuat faktur pajak atau pajak tidak lengkap.

Untuk sanksi bunga, di undang-undang ketentuan umum dan tata cara perpajakan sudah dijelaskan adanya 3 jenis sanksi administrasi berupa bunga, yaitu:

<sup>23</sup> Lihat pada pasal 8 ayat (2) undang-undang nomor 16 tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan.

<sup>24</sup> Lihat dalam Pasal 7 Ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan.

- a) Pembayaran bunga, adalah bunga yang disebabkan karena keterlambatan pembayaran pajak.
- b) Bunga penagihan, adalah bunga yang timbul sebagai akibat dari pembayaran pajak yang ditagih dengan surat tagihan berupa Surat Tagihan Pajak (STP), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), surat ketetapan pajak kurang bayar tidak dapat dilakukan dalam batas waktu pembayaran.
- c) Bunga ketetapan, merupakan bunga yang dimasukkan dalam Surat Tagihan Pajak (STP) tambahan pokok pajak sebesar 2% sebulan untuk selama-lamanya 24 bulan dihitung mulai saat terutang pajak atau tahun pajak.

Besaran sanksi bunga sangat beragam, mulai dari 2%, 48%, 50%, 100%. Dan untuk sanksi bunga sebesar 2% terdapat pada pasal:

- a) Pasal 8 ayat 2, yang dimana melanggar pembetulan SPT oleh wajib pajak yang mengakibatkan utang pajak lebih besar dan dikenakan bunga 2% perbulan atas jumlah pajak yang kurang bayar, dimulai dari batas berakhirnya penyampaian SPT.
- b) Pasal 9 ayat 2a, yang dimana melanggar keterlambatan pembayaran pajak masa dan tahunan dan dikenakan bulan 2% per bulan atas jumlah pajak terutang, dihitung dari jatuh tanggal tempo pembayaran.
- c) Pasal 13 ayat 1a, yang dimana melanggar pajak kurang bayar yang diperoleh dari pemeriksaan/keterangan lain yang dikenakan bunga 2% perbulan, maksimal 24 bulan sejak saat terutang pajak.
- d) Pasal 13 ayat 1b, yang dimana melanggar SPT tidak disampaikan dalam jangka waktu tertentu dikenakan bunga 2% per bulan, maksimal 24 bulan sejak saat terutang pajak.
- e) Pasal 14 ayat 1a dan 1b, yang dimana melanggar PPh tahun berjalan tidak/kurang bayar dan SPT kurang bayar dikenakan jumlah pajak terutang + bunga 2% per bulan, sejak saat terutang pajak/berakhirnya masa pajak.
- f) Pasal 19 ayat 1, yang dimana melanggar SKPBT, SK Pembetulan, SK keberatan, putusan banding yang menyebabkan kurang bayar dikenakan bunga 2% per bulan atas jumlah pajak terutang
- g) Pasal 19 ayat 2, yang dimana melanggar mengangsur/menunda pembayaran dikenakan bunga 2% per bulan atas jumlah pajak terutang
- h) Pajak 19 ayat 3, yang dimana melanggar kekurangan pajak akibat penundaan SPT dikenakan bunga 2% per bulan atas jumlah pajak terutang.

Wajib Pajak yang tidak membayar pajak sesuai dengan peraturan perundang- undangan di

bidang pajak dapat dikenakan sanksi sesuai dengan tingkat pelanggarannya. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 59 Ayat (7) menyatakan “Dalam hal Wajib Pajak tidak membayar atau menyetor tepat pada waktunya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6), Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar atau disetor, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan dan ditagih dengan menggunakan STPD (Surat Tagihan Pajak Daerah).”

## b. Sanksi Pidana

Menurut ketentuan dalam Undang-Undang Perpajakan ada tiga macam sanksi pidana, yaitu denda pidana, kurungan, dan penjara.

### - Denda Pidana

Berbeda dengan sanksi berupa administrasi yang hanya diancam/ dikenakan kepada Wajib Pajak yang melanggar ketentuan peraturan perpajakan sanksi berupa denda pidana selain dikenakan kepada wajib pajak ada juga yang diancamkan kepada pejabat atau kepada pihak ketiga yang melanggar norma. Denda pidana dikenakan kepada tindak pidana yang bersifat pelanggaran maupun yang bersifat kejahatan.

### - Pidana Kurungan

Pidana kurungan hanya diancam kepada tindak pidana yang bersifat pelanggaran. Dapat ditujukan kepada wajib pajak, dan pihak ketiga. Karena pidana kurungan yang diancamkan kepada si pelanggar norma itu ketentuannya sama dengan yang diancamkan dengan denda pidana, maka masalahnya hanya ketentuan mengenai denda pidana sekian itu diganti dengan pidana kurungan selama-lamanya sekian.

### - Pidana Penjara

Pidana penjara merupakan hukuman perampasan kemerdekaan. Pidana penjara diancamkan terhadap kejahatan. Ancaman pidana penjara tidak ada yang ditunjukkan kepada pihak ketiga, adanya kepada pejabat dan kepada wajib pajak.

Perbedaan antara sanksi administrasi dan sanksi pidana dapat dilihat dari tujuan pengenaan sanksi itu sendiri. Sanksi administrasi ditujukan kepada pembuatan pelanggarannya, sedangkan

sanksi pidana ditujukan kepada si pelanggar dengan memberikan hukum berupa nestapa. Sanksi administrasi dimaksud agar perbuatan pelanggaran itu dapat dihentikan. Sifat sanksi adalah *Reparatoir*, artinya memulihkan pada keadaan semula.<sup>25</sup>

Tujuan utama dari sanksi perpajakan juga bukan untuk memenjarakan orang karena tidak menjalankan kewajibannya, melainkan itu merupakan suatu teguran kepada wajib pajak agar lebih taat membayar pajak demi pembangunan Negara. Dengan hal ini juga meningkat stabilitas ekonomi yang baik buat Negara jika rakyatnya mau berpartisipasi dalam menjalankan kewajibannya. Sanksi juga dibuat agar dapat patuh terhadap segala keadaan dan memberikan ganjaran akibat pelanggaran yang terjadi.

Penerapan sanksi hukum terhadap penunggakan dan mengabaikan kewajiban bayar pajak restoran di Kota Manado berdasarkan informasi dari Kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Manado, bahwa sanksinya berupa teguran lisan, SP atau Surat Peringatan bahkan adanya tim terpadu gabungan dari polisi, satpol-pp dan kejaksaan untuk turun langsung ke restoran untuk melakukan penagihan pajak. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Manado No. 1 Tahun 2024 diberikan sanksi administratif, dan untuk besaran sanksi administratif berupa denda ditetapkan sebesar 1%. Wajib pajak yang menunggak membayar pajak dan pajak kurang bayar tidak diberlakukan sanksi pidana hanya lebih mengutamakan kepada penagihan pajak, maksudnya adalah menagih pajak untuk segera dibayarkan demi meningkatnya pendapatan daerah.

Di Kota Manado masih perlu banyak evaluasi dari pemerintah (petugas pajak) dalam meningkatkan kesadaran masyarakat (wajib pajak) dalam membayar pajak khususnya pajak restoran agar pendapatan asli daerah melalui pajak ini terus konsisten dan meningkat. Berdasarkan penelitian penulis di Kantor Bapenda mengenai tingkat kesadaran wajib pajak masih rendah karena pada bulan Agustus 2024 terdapat 12 tempat restoran yang bermasalah.

Seperti ada kasus yang terjadi dimana wajib pajak atau pelaku usaha restoran yang nama restorannya dirahasiakan tidak membayar pajak sehingga menunggak selama 1 tahun dari tahun

2023 sampai tahun 2024. Dan ada juga kasus mengenai kurang membayar pajak karena pihak restoran yang nama restorannya dirahasiakan menyembunyikan beberapa nota atau *bill* penjualan sehingga mengakibatkan jumlah pajak yang disetor tidak sesuai dengan perkembangan *omzet*. Dalam kasus ini restoran-restoran yang didapati bermasalah, Bapenda mengambil langkah yaitu dengan ‘Uji Petik’ dimana tim pengawasan dari Bapenda menjaga restoran tersebut selama 1 bulan untuk mencegah terjadinya ketidakpatuhan wajib pajak restoran. Berdasarkan Perda Kota Manado Pasal 98 Ayat (5) diberikan sanksi denda sebesar 1%, teguran lisan dan surat peringatan (SP).<sup>26</sup>

Kurangnya kesadaran dan kepedulian pengusaha Restoran akan pentingnya peranan pajak serta kecenderungan ketidakrelaan untuk membayar pajak ketika memperoleh penghasilan sering menimbulkan sikap penghindaran pajak.<sup>27</sup> Ironisnya, masyarakat tersebut banyak menuntut pemerintah agar menyediakan berbagai fasilitas. Menurut Penulis, Faktor-faktor ini mendukung para wajib pajak melalaikan menjalankan kewajiban dalam membayar pajak, baik melalui Bapenda maupun Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado yaitu:

- a) Masih rendahnya kesadaran wajib pajak atas kewajiban dalam membayar pajak.
- b) Kurangnya sosialisasi mengenai pajak di lingkungan pelaku usaha.
- c) Tingkat kemampuan wajib pajak untuk membayar pajaknya semakin rendah.
- d) Kurangnya pemahaman akan pentingnya peran pajak yang seharusnya dibayar oleh wajib pajak.
- e) Faktor ekonomi dari sebagian wajib pajak masih lemah.

Terkait dengan peningkatan kesadaran pajak restoran, humas Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado melaksanakan peran mereka dengan melakukan beberapa tugas pokok yaitu; 1) Menyelenggarakan dan bertanggung jawab atas penyampaian informasi / pesan secara lisan, tertulis atau melalui gambar (visual) kepada publik. 2) Memonitor, merekam, dan mengevaluasi tanggapan serta pendapat umum /masyarakat. 3) Penyelenggaraan hubungan baik dengan masyarakat dan media massa. Tugas-tugas ini dilakukan dengan tujuan agar informasi dapat disampaikan dengan baik dan dapat dimengerti oleh wajib pajak. Selain itu, upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kesadaran dalam membayar

<sup>25</sup> Richard K Gordon, “*Law of tax administration and procedure*”, dalam Victor Thuronyi (editor), “*Tax Law Design And Drafting*”, International Monetary Fund, Washington DC, 1996, Dikutip kembali Haula Rosdiana dan Edi Slamet Irianto, *Pengantar Ilmu Pajak Kebijakan Dan Implementasi Di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 18.

<sup>26</sup> Penelitian di Kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Manado.

<sup>27</sup> Direktorat Jenderal Pajak, *Lebih Dekat dengan Pajak*, Penyuluhan Pajak, DJP, Jakarta, 2013, hlm. 20.

pajak, Humas KPPP Manado menggunakan beberapa media, antara lain; Media Cetak (leaflet, brosur, Koran, baliho dan spanduk), Media Elektronik (radio, televisi, handphone) dan media sosial melalui laman resmi Pajak Manado (Instagram dan Facebook), dan Media Gathering/sosialisasi (sasaran: pegawai negeri, pegawai BUMN, karyawan swasta, profesi, pelaku usaha restoran).

Terkadang, bentuk kepatuhan wajib bukan karena kesadaran atau kesukarelaan melainkan karena adanya rasa takut dan terpaksa. Kepatuhan dari wajib pajak membayar pajak disebabkan karena adanya sanksi dan hukuman sehingga kepatuhan tersebut bersifat semu dan akan mengurangi manfaat dari penerapan sanksi yang diterima oleh wajib pajak yang melanggar.

Penanganan juga secara *Law Enforcement* juga dapat mendorong wajib pajak lainnya untuk memenuhi kewajibannya sebagai warga Negara yang taat membayar pajak, karena khawatir akan mengalami hal yang sama, namun jika sanksi tidak ditegakkan lagi, maka kepatuhan wajib pajak terhadap pajak akan menurun.<sup>28</sup> Pada dasarnya tidak ada manusia yang mau dikenakan pajak, akan tetapi kesadaran dan pemahaman akan pentingnya membayar pajak serta adanya campur tangan dari pemerintah berupa keamanan, dan pelayanan yang baik kepada publik serta kesejahteraan akan membuat pelaku usaha restoran lebih peduli dan patuh untuk menjalankan kewajibannya membayar pajak.<sup>29</sup>

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Pengaturan hukum perpajakan pada sektor pajak restoran telah diatur dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, berdasarkan ketentuan yang ada, dapat diketahui bahwa pajak restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Maksimal besaran pajak restoran yang ditetapkan ialah sebesar 10%. Tapi tidak semua restoran memiliki kewajiban memungut dan menyetorkan PBI atau Pajak Bangunan 1. Wajib pajak dapat dikatakan patuh apabila wajib pajak menghitung dan memungut jumlah pajak yang terutang dengan benar, melaporkan dan membayar pajak yang terutang tepat waktu, dan mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas.

2. Setiap pelaku usaha restoran memiliki kewajiban untuk membayar pajak. Jika ada restoran yang enggan atau lalai dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, maka penerapan sanksi tentu akan menjadi konsekuensi yang harus dihadapi, maka terhadap wajib pajak restoran yang tidak patuh dalam membayar pajak dapat dikenai sanksi administrasi berupa denda, surat teguran, penempelan stiker dan spanduk, penyegelan tempat usaha, pencabutan izin usaha. Jika ada indikasi penggelapan pajak atau tindak pidana pajak, kosekwensinya mencakup sanksi berat, baik berupa hukuman penjara, denda dua hingga enam kali jumlah pajak yang kurang bayar, maupun kombinasi keduanya, sebagaimana diatur dalam UU KUP.

### B. Saran

1. Mengingat bahwa Salah satu kendala yang mungkin dihadapi oleh wajib pajak pelaku usaha restoran, yaitu mengalami kesulitan dalam proses pemahaman mendalam terkait pengaturan hukum perpajakan, disarankan perlu bantuan dan support dari petugas pajak untuk terus melakukan sosialisasi bagi wajib pajak tentang peraturan yang berlaku berkaitan dengan pajak restoran, sehingga diharapkan dapat meningkatkan efektivitas penerimaan pajak restoran serta berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi daerah sehingga pajak restoran akan tetap menjadi salah satu sektor yang berperan penting dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

2. Disarankan bahwa untuk menghindari penerapan sanksi pidana sebagai upaya terakhir dalam tindak pidana perpajakan, maka perlu didukung upaya terpadu dari pihak yang berkompeten baik dalam aspek pencegahan (*preventif*), penegakan hukum administrasi perpajakan, bahkan juga dapat berupa upaya yang bersifat *restoratif*, dalam hal ini pengembalian kerugian pada pendapatan negara. Artinya bahwa konsep *restorative justice* dalam aspek pencegahan atas pelanggaran kewajiban pajak juga perlu dikedepankan, diantaranya melalui proses perhitungan pajak, pemeriksaan, penyidikan pajak, penagihan pajak.

## DAFTAR PUSTAKA

Abdul Halim dkk., *Perpajakan Konsep, Aplikasi, Contoh, dan Studi Kasus* (Jakarta: Salemba Empat: 2014

<sup>28</sup> *Ibid*, hlm. 19.

<sup>29</sup>Mulyana, D. A. 2014. *Sanksi Pajak Berbasis Penerimaan Negara*. Semarang: CV. Aneka Ilmu. hlm. 20.

- Devano Sony dan Siti Kurnia Rahayu, *Perpajakan Konsep, Teori, dan Isu* Edisi 1 (Jakarta: Kencana, 2006)
- D.A. Mulyana., *Sanksi Pajak Berbasis Penerimaan Negara*. Semarang:, 2014
- Fitriya, *Pajak Restoran dan Hotel Tarif, Perhitungan, Bayar dan Laporan*, Diakses dari Klik Pajak, 9 September 2025.
- Farouq M., *Hukum Pajak Di Indonesia*, Suatu Pengantar Ilmu Hukum Terapan di Bidang Perpajakan, Kencana, Jakarta, 2018
- Gordon Richard K., "Law of tax administration and procedure", dalam Victor Thuronyi (editor), "Tax Law Design And Drafting", International Monetary Fund, Washington DC, 1996, Dikutip kembali Haula Rosdiana dan Edi Slamet Irianto, *Pengantar Ilmu Pajak Kebijakan Dan Implementasi Di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012
- Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah*, (Jakarta: Rajawali Press, 2007)
- Halim Abdul dkk., *Perpajakan Konsep, Aplikasi, Contoh, dan Studi Kasus* (Jakarta: Salemba Empat: 2014)
- Ibrahim Johnny, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media, Malang, 2008
- Kenedy, J. (2017). *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) dalam Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Mahmud Peter Marzuki., 2005, *Penelitian Hukum – Cetakan ke-1*, Jakarta: Kencana
- Mardiasmo, *Perpajakan* Edisi Revisi 17 (Yogyakarta: Andi Yogyakarta, 2013)
- , 2016. *Perpajakan Edisi Terbaru*. Penerbit: Andi Offset. Yogyakarta
- Marsyahurul Tony., *Pengantar Perpajakan* (Jakarta: PT Grasindo, 2006)
- Mahrus Ali ., " *Dasar-Dasar Hukum Pidana* ", Jakarta, 2015
- Nurmantu Safri., *Pengantar Perpajakan*, ( Yayasan Obor Indonesia, 2005)
- N. Ridho Ramadhan, *Sistem Perajakan Di Indonesia Sistem Self Assessment*, 2016
- Rahayu Siti Kurnia., 2010. *Perpajakan Indonesia: Konsep Dan Aspek Formal*, Yogyakarta : Graha Ilmu
- Ratnawati, J. Dan R. Indah Hernawati. 2015. *Dasar-Dasar Perpajakan*. Deepublish, Yogyakarta
- Resmi Siti., *Perpajakan Teori dan Kasus*, Buku 1 Edisi 6 (Jakarta: Salemba Empat, 2012)
- Siti Kurnia Rahayu, *Perpajakan Indonesia: Konsep dan Aspek Formal*, 2014
- Siahaan Marihot Pahala., S.E., M. T. (2010). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: Rajawali Pers
- Siti Resmi., (2014). *Perpajakan Teori dan Kasus*. Dalam Buku Hukum Pajak Di Indonesia Penerbit PT Sada Kurnia Pustaka, Serang-Banten
- Suandy Erly., *Hukum Pajak*, Edisi, IV, (Jakarta: Salemba, 2000
- Suyatmin. (2004). *Pengaruh Sikap Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan : Studi Empiris di Wilayah KP PBB Semarang*, Magister Sains Akuntansi Universitas Diponegoro. Semarang
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali, Jakarta, 1985
- Taufik Mohammad., 2018, Pengantar Hukum Pajak, Tanah Air Beta, Yogyakarta
- Triandani Sahwitri., *Pengaruh Tim Kerja, Stress Kerja dan Reward (Imbalan)*, (Pekanbaru: LPPM) 2014
- Waluyo, dan Ilyas. B., Wiraman, *Perpajakan Indonesia*, (Jakarta: Salemba Empat, 2000
- Peraturan Perundang-undangan :**
- Undang Undang Dasar Negara RI Tahun 1945
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan
- Undang-Undang (UU) Nomor 16 Tahun 2009 yang merupakan perubahan keempat atas UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan
- Undang- undang No. 23 tahun 2014 sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang Undang No. 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Daerah
- PP No. 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- Jurnal :**
- Natalia Putri Laoh, *Penerapan Sanksi Hukum Terhadap Penunggakan Dan Kurang Bayar Pajak Restoran Di Kota Manado*, Jurnal Lex Privatum Vol 14 no 02 Sept 2024 Universitas Sam Ratulangi, Fakultas Hukum
- Niru Anita Sinaga, 2016, *Pemungutan pajak dan permasalahannya di Indonesia*, Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara–Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma, Volume 7 No. 1
- Owen de Pinto Simanjuntak dan Tia Novira Sucipto, 2018 "Pengaruh Motivasi Membayar Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib

*Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah*”, Jurnal Mutiara Akuntansi, Volume 3 No. 2

Dewi, R. S. (2020). *Pajak Penghasilan pada Subjek Penghasilan di Bawah Umur Melalui Media Sosial*. Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum, 23(2)

Qori Hikmah Nur Hanafi, Dkk, *Analisis Kepatuhan Pajak Pada Pelaku UMKM Ditinjau Dari Sistem Dan Pelayanan Pajak*, Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam Volume 10(2) Oktober 2022,P-Issn: 2338-2783

Cindy Dewi Fortuna, Setiadi, *Analisis Pengaruh Surat Paksa Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Atas Penghasilan Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus WPOP Pada KPP Pratama Bekasi Barat Periode 2016-2018*, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi (2022), Vol 2 No 2

Imam Zaenuddin. 2014. *“Pengaruh Sanksi Perpajakan, Kualitas Pelayanan dan Penerapan System Administrasi Perpajakan Modern terhadap Kepatuhan Wajib Pajak”* . Jurnal Ilmiah Progressif, Vol. 11 No. 31

Islamiah Kamil, 2021, *Pengaruh Kualitas Pelayanan, Sistem Perpajakan, Sanksi Denda, Kemampuan Finansial Dan Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Penggelapan Pajak (Tax Evasion)*, Jurnal Akuntansi,Keuangan,Pajak,Informasi (Jakpi), Universitas Dian Nusantara, Volume 1, No. 1

Nelphy Bryan Abrahams dan Ari Budi Kristanto, 2016, *“Persepsi Calon Wajib Pajak Dan Wajib Pajak Terhadap Etika Penggelapan Pajak Di Salatiga”*, Jurnal Berkala Akuntansi dan Keuangan Indonesia, Universitas Kristen Satya Wacana, Volume 1 No 1

**Website :**

Krisna Indra, *“Pengertian Sanksi Pajak,”* Kumpulan Materi Pengetahuan Umum, diakses 5 Pebruari 2025, <http://materi-pengetahuan-umum.blogspot.com/pengertian-sanksi-pajak.html>

<https://www.hukumonline.com/kamus/p/pelaku-usaha>, di akses Februari 2025

<https://mh.uma.ac.id/arti-pelaku-usaha-dalam-hukum>, di akses Januari 2025

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/mengenal-sanksi-hukum-pidana--perdata--dan-administratif>